

Ditayangkan di: **BeritaSatwa**
 Pada tanggal: **14 Mei 2014**

No : D / Kw.21 / MTsS / 12 /2014

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN



PIAGAM PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1644 Tahun 2014 Tanggal 21 Nopember 2014 Tentang Persetujuan Pendirian / Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah :

1. Nama : MTs Nurul Muhlisin
2. Alamat : Kampung Beru
Desa / Kelurahan : Desa Beruttallasa
Kecamatan : Biringbulu
Kabupaten/Kota : Kabupaten Gowa
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. NSM : 121 2 73 06 0063
4. Penyelenggara : Yayasan Nurul Muhlisin Gowa

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 21 Nopember 2014

KEPALA



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003